



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS Center : +62 813-111111-05
contact center : 151

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;
dan
2. Para Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan

SURAT EDARAN

Nomor: SE-SKJ 7 Tahun 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi akan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan yang berkualitas, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, serta manajemen transportasi, diperlukan upaya pengembangan kompetensi yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai yang dinilai potensial untuk mengikuti pendidikan formal dan berfokus pada penguasaan teknologi digital dan peningkatan kapasitas di bidang manajemen transportasi, keselamatan transportasi, keamanan transportasi serta pelayanan transportasi.

Transformasi digital di berbagai sektor menuntut SDM Perhubungan untuk memiliki kemampuan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga literasi digital, kemampuan berinovasi, serta kecakapan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan berbasis digital dipandang sebagai solusi strategis dalam percepatan peningkatan kapasitas pegawai.

Untuk memastikan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dan berbasis digital di lingkungan Kementerian Perhubungan berjalan tertib, efektif, efisien, serta sejalan dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan nasional, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Pemberian Tugas Belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Maksud

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah memberikan informasi sekaligus mengatur proses tugas belajar di lingkungan Kementerian Perhubungan agar selaras dengan kebutuhan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan.

Tujuan dari surat edaran Sekretaris Jenderal sebagai berikut:

- a. Mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi yang akan mengisi jabatan; dan
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, serta peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional sebagai bagian integral dari pengembangan karier.

3. Ruang lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pengelola Sekolah Kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Bentuk Pendidikan melalui Mekanisme Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

- a. Pemberian Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Bentuk Pendidikan melalui Mekanisme Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Program studi yang diprioritaskan dalam tugas belajar baik pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri harus mendukung tugas dan pokok fungsi Kementerian Perhubungan, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan teknologi berbasis digital, manajemen keselamatan, keamanan dan pelayanan di sektor transportasi.

c. Pegawai

- c. Program studi yang diambil dalam pelaksanaan tugas belajar harus disesuaikan dengan program studi yang tercantum dalam persyaratan pendidikan pada Standar Kompetensi Jabatan baik untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Jabatan Fungsional Transportasi maupun Jabatan Fungsional Lainnya.
- d. Pegawai yang sedang dan akan melaksanakan tugas belajar dihimbau untuk menyusun tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, khususnya dalam bidang pengembangan teknologi digital, manajemen keselamatan, keamanan serta pelayanan di sektor transportasi dan dapat melibatkan Dosen, Widyaiswara dan Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk penggalan ide tugas akhir.
- e. Dalam hal perguruan tinggi melibatkan pihak eksternal dalam proses pengujian tugas akhir (skripsi, tesis atau disertasi), maka dapat melibatkan penguji dari Kementerian Perhubungan yang berasal dari unsur Dosen, Widyaiswara, atau Pejabat Struktural yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang relevan serta sesuai dengan judul tugas akhir.
- f. Sekolah/lembaga Pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan wajib mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa/i dengan prioritas pada aspek manajemen keselamatan, keamanan dan pelayanan di sektor transportasi.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



Dr. Capri ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Inspektur Jenderal Perhubungan;
- 3. Para Direktur Jenderal Perhubungan;
- 4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.